



P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arie Karri Elison Dumais, S.H., Sondang Hermanto Sinaga, S.H., Bedrin Pratama Putra, S.H., Ibnu Hibban Sabil, S.H. Sulfiandi, S.H. Arie Dumais & Partnert Law Firm yang berkantor di Jl Ap.Pettarani III Nomor 18, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakuk kang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023, sebagai Penggugat

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan kedua pada tanggal 1 (Satu) April 2014 di hadapan pejabat pencatatan sipil makassar sebagaimana akta perkawinan Yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kota makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal Bersama di Desa wawondula kecamatan towuti kabupaten luwu timur Sulawesi-selatan. Namun, Sudah 1 (Satu) Tahun pisah kamar / Pisah Ranjang;
- Bahwa dari perkawinan pertama dan kedua antara penggugat dan tergugat melahirkan 03 (Tiga) Orang anak yang diberi nama :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak pertama, Lahir di Sorowako pada tanggal 19 Agustus 2007, Sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Luwu timur;
- anak ke dua, Lahir di Sorowako pada tanggal 11 Juni 2009, Sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan kantor kependudukan dan catatan sipil Kota makassar;
- anak ke tiga, Lahir di Makassar pada tanggal 25 Februari 2014, Sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Luwu timur;
- Bahwa, berselang hingga dengan diajukannya gugatan ini, penggugat memilih domisili dikediaman orang tua penggugat yang beralamat Kelurahan paccerakang Kota makassar Sulawesi-selatan;
- Bahwa setelah perkawinan kedua penggugat dan tergugat hidup rukun layaknya suami dan isteri yang harmonis tidak bertahan begitu lama;
- Bahwa impian penggugat agar tergugat dapat berubah dan mampu menjadi sosok seorang suami dan ayah yang baik bagi ketiga anaknya ternyata belum bisa dilakukan oleh tergugat;
- Bahwa penggugat senantiasa memberikan kesempatan kepada tergugat agar dapat berubah dan menjadi sosok yang bertanggung jawab kepada isteri maupun ketiga anaknya;
- Bahwa tergugat berkali-kali mengalami tekanan secara psikologis sebagai bentuk intimidasi dari tergugat, dimana tergugat seringkali melakukan pengancaman kepada penggugat dan tergugat seringkali pula melakukan pengrusakan pintu kamar rumah jika tergugat sedang emosi di rumah;
- Bahwa pengrusakan pintu yang dilakukan oleh pengggugat hingga diajukannya gugatan ini terhitung sudah 3 (Tiga) kali pengrusakan;
- Bahwa point 8 dan point 9 diatas adalah hal yang membuat penggugat selalu merasa ketakutan, Sehingga mengalami traumatis yang membuat sakit tergugat;
- Bahwa kekerasan fisik yang pernah dialami oleh penggugat dimasa pernikahan pertama Kembali lagi penggugat rasakan kekerasan fisik di pernikahan kedua di tahun 2019, Penggugat dipukul di pangkal paha sebelah kanan bagian belakang dan mengalami memar berwarna kebiru-biruan sehingga penggugat mengalami traumatis akan hal tersebut;
- Bahwa dari kekerasan yang dilakukan tergugat pada point 11 diatas Tergugat juga menghancurkan meja dan kursi ruang tamu;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat sangat ketakutan dan mengalami tekanan psikis pada saat kekerasan dan pengrusakan tersebut diatas terjadi, sehingga penggugat membawa ketiga anaknya pergi dari rumah dan pergi ke hotel untuk mengamankan diri;
- Dari hal tersebut sehingga penggugat merasa bahwa Tergugat malah semakin menjadi-jadi hingga saat ini;
- Bahwa penggugat dan kedua anaknya yang sangat membutuhkan pendalaman keagamaan dan ingin melakukan ibadah dirumah tidak pernah terselenggarakan karena tidak diberi izin dari tergugat;
- Bahwa pada saat jadwal kebaktian regular dari gereja yang bertepatan dengan ulang tahun penggugat dibatalkan secara sepihak oleh tergugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa tergugat mengancam akan membubarkan jemaat jika ada aktifitas ibadah dirumah. Serta, tergugat menyampaikan kepada penggugat bahwa penggugat akan menerima konsekuensi jika ada aktifitas ibadah dirumah;
- Bahwa agama sebagai tiang dan pondasi untuk kebutuhan rohaniah bagi penggugat dan anaknya yang selalu berkeinginan untuk melangsungkan ibadah dirumah hingga saat ini tidak pernah tercapai;
- Bahwa penggugat, telah berusaha semaksimal mungkin untuk bicara baik-baik kepada tergugat tentang masalah apa yang membuat tergugat selalu emosi, mengancam, merusak pintu rumah dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami serta melarang adanya aktifitas ibadah di rumah. Namun, keinginan penggugat agar komunikasi bisa berjalan dengan baik sudah tidak bisa tercapai lagi;
- Bahwa sejak Bulan maret 2022 terhitung telah 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan Tergugat tidak pernah menafkahi Anak-anak. Sehingga, pemenuhan kebutuhan rumah dan kebutuhan sekolah anak-anak dipenuhi oleh penggugat sendiri, sementara gaji tergugat setiap bulannya adalah senilai Rp9,081,574.00(Sembilan juta delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) di tambah Bonus dari pendapatan tergugat terakhir senilai Rp41,562,948(Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);Di tambah dengan Overtime living Allowance Rata-rata Rp3.500.000(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa atas keadaan rumah tangga yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah keretakan rumah tangga yang sulit untuk disatukan Kembali. Maka, tujuan perkawinan sebagaimana diatur

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” Sudah tidak mungkin dapat tercapai;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas yang telah terurai. Maka, gugatan perceraian yang diajukan penggugat terhadap tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomo 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. SEMA No. 379/C/AG/1995 Tertanggal 26 Mei 1997 yang berbunyi “Antara suami atau dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Terdapat alasan yang sah untuk perceraian”
- Bahwa anak yang Bernama:
 - anak pertama, Lahir di Sorowako pada tanggal 19 Agustus 2007, Sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Luwu timur;
 - anak ke dua, Lahir di Sorowako pada tanggal 11 Juni 2009, Sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan kantor kependudukan dan catatan sipil Kota makassar;
 - anak ke tiga, Lahir di Makassar pada tanggal 25 Februari 2014, Sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Luwu timur;
- Sejak lahir hingga diajukannya gugatan ini sangat dekat dan merasa aman bersama ibunya. Maka, kami memohon kepada Majelis Hakim agar Hak asuh jatuh kepada penggugat selaku ibunya;
- Bahwa orang tua, memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anaknya. Oleh karena anak hasil dari perkawinan antara penggugat dan tergugat. Maka, segala jenis pemeliharaan anak dan biaya Pendidikan ditanggung Oleh tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Bahwa biaya pemeliharaan anak dan biaya Pendidikan yang akan ditanggung oleh tergugat setiap bulannya, Minimal sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) akan mengalami kenaikan setiap 1 (Satu) tahunnya sebesar 10%;
- Bahwa tidak ada jalan lain demi mendapatkan kepastian hukum. Maka, gugatan perceraian, Hak asuh dan nafkah anak ini di ajukan ke

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malili untuk diperiksa, diadili dan putus seadil-adilnya
Oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan perceraian, Hak Asuh dan Nafkah anak yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 1 (Satu) April 2014 dihadapan pejabat pencatatan sipil Makassar sebagaimana akta perkawinan Nomor : 7371-KW-28032014-0001 Yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kota makassar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan Hak pengasuhan atas anak yang Bernama :
 - anak pertama, Lahir di Sorowako pada tanggal 19 Agustus 2007, Sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Luwu timur;
 - anak ke dua, Lahir di Sorowako pada tanggal 11 Juni 2009, Sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan kantor kependudukan dan catatan sipil Kota makassar;
 - anak ke tiga, Lahir di Makassar pada tanggal 25 Februari 2014, Sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Luwu timur;

Jatuh kepada penggugat selaku ibunya;

- Menghukum tergugat untuk membayar biaya Nafkah anak tersebut kepada penggugat setiap bulannya, sebesar Rp5.000.000(Lima Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Serta, akan mengalami kenaikan setiap 1 (Satu) tahunnya sebesar 10%;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Luwu Timur;
- Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN MII



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Satrio Prada Devanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban melalui persidangan elektronik sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dail yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 4 tidak benar apabila Penggugat memilih berdomisili di Makassar tempat kediaman orang tua Penggugat, Penggugat hingga tanggal 30 Juli 2023 pagi Penggugat masih berdomisili di Wawondula Luwu Timur;
- Bahwa Tergugat membantah telah terjadi kekerasan fisik pemukulan seperti yang disampaikan pada point 11;
- Bahwa Tergugat membantah telah melakukan pengerusakan meja kursi ruang tamu seperti yang disampaikan pada point 12;
- Bahwa pada point 16 Tergugat menolak adanya kegiatan ibadah rumah tangga karena alasan hubungan yang sudah tidak harmonis dalam rumah tangga (pisah ranjang), tidak etis rasanya beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis;
- Memberikan putusan hak asuh terhadap ketiga anak kepada Tergugat;
- Tergugat memohon keringanan kepada Majelis Hakim yang mulia tentang besaran nafkah anak pada point 24 dan 25 sebesar 5 juta dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun dengan pertimbangan:
 - Sementara berkuliah semester 5 di Universitas Kristen Toraja (UKIT)
 - Potongan pinjaman Bank BRI setiap bulan
 - Membayar cicilan 1 unit kendaraan motor
 - Bayar pajak kendaraan 1 unit mobil dan 2 unit motor setiap tahun



- Kenaikan gaji tergugat setiap tahunnya hanya sebesar 3% seperti yang diatur dalam PKB (perjanjian kerja bersama) di perusahaan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia perkara No. 56/Pdt.G/2023/PN MII ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 20 September 2023 sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa setelah gagalnya mediasi, Tergugat hadir hingga acara jawab-jawab selesai namun setelah itu Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan untuk mengikuti agenda pembuktian meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang selanjutnya diberi tanda P-4.1;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang selanjutnya diberi tanda P-4.2;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang selanjutnya diberi tanda P-4.3;
7. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi kejadian penganiayaan dilakukan terhadap Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
8. Fotokopi Screenshot chat larangan aktivitas ibadah di rumah, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
9. Foto kerusakan pintu yang dirusak oleh Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
10. Fotokopi Surat tanda terima pengaduan Penggugat Tertanggal 30 Juli 2003, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penerimaan Laporan Pengaduan Penggugat Tertanggal 31 Juli 2003, yang selanjutnya diberi tanda P-10;



12. Foto Pengrusakan meja, kursi dan kulkas yang dilakukan Tergugat sesuai video pada P9, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
13. Fotokopi Bukti nominal gaji tergugat senilai Rp.9.081.574.000 (Sembilan juta delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang selanjutnya diberi tanda P-12;
14. Fotokopi Bukti nominal bonus tergugat senilai Rp. 41.562.948 (Empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), yang selanjutnya diberi tanda P-13;
15. Fotokopi Rekening koran Penggugat Pembayaran sekolah dan kebutuhan anak, yang selanjutnya diberi tanda P-14 ;
16. Fotokopi Screenshot Tanggungan Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda P-15.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arigusti Kombong, S.P., di bawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Suaminya yang bernama Yonathan Mangiding;
 - Bahwa Saksi Sepupu satu kali dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tahun 2019;
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan dan tidak ada ketidakcocokan;
 - Bahwa Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak dan tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Pernah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, ada ancaman fisik dimana Tergugat pernah mengancam nyawa (verbal) dan saksi ada di situ;
 - Bahwa Tergugat pernah melarang Penggugat untuk ibadah di rumah, waktu itu ulang tahun Penggugat dan kondisi saat itu dalam keadaan tidak baik-baik;
 - Bahwa Ancaman anak kedua dan Langsung kontak fisik, dimana Anak kedua sedang bermain dengan saudaranya (anak ketiga) terbuat datang dengan emosi anak kedua tarik disuruh pergi mandi
 - Bahwa Anak di pukul sampai demam, waktu itu Penggugat sedang kerja dan kejadiannya di siang hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi waktu itu ada di tempat kejadian dan kejadiannya lebih dari 5 kali;
 - Bahwa Anak kedua betisnya pernah dipukul sapu sampai demam sebanyak satu kali;
 - Bahwa Anak main sama saudaranya dilempar pakai sandal dan disuruh mandi sering;
 - Bahwa Sering Kejadian merusak barang-barang;
 - Bahwa Setelah ada gugatan tidak pernah lagi ada pengrusakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan Tahun 2019 sama polisi;
 - Bahwa Penggugat bilang ke Tergugat bilang kita pisah dan anak-anak tidak dibiayai;
 - Bahwa Anak kedua pernah diisikan go-pay;
 - Bahwa Alasan Perceraian kedua dan yakin sudah karena KDRT dan tidak menafkahi;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi sejak tahun 2019;
 - Bahwa Akibat perbuatan Tergugat, Penggugat tidak bisa lagi melihat Tergugat.
2. Saksi Chatrine Karangan, di bawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Suaminya yang bernama Yonathan Mangiding;
 - Bahwa Saksi kenal karena Penggugat saudara Kandung dari Saksi;
 - Bahwa Saksi perempuan rekaman video
 - Bahwa Awalnya Sehari sebelum kejadian yakni hari Sabtu pembicaraan pisah rumah dan angkat rumah ke kontrakan;
 - Bahwa Pada hari Minggu jam 07.00 Wita mereka setuju barang dibagi namun Tergugat mendengar langsung menegur ke kamar Penggugat;
 - Bahwa Anak ketiga datang rumah saksi dan bilang Papi (Tergugat) Parangi kulkas, ada Papa dan Mama saksi;
 - Bahwa Selain itu Tergugat juga menendang barang dan menghancurkan beberapa barang;
 - Bahwa Setelah itu kami melaporkan Tergugat ke kantor Polisi;
 - Bahwa Ada ancaman sebelum kejadian;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat, jika Tergugat pernah mengatakan kau (Peggugat) akan mati di tanganku;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga pernah cerita tentang Pengrusakan pintu kamar sebanyak tiga kali dan Pengrusakan ruang tamu;
- Bahwa Tahun 2008 ada kerusakan pintu dan sudah diganti tapi dirusak lagi Tanggal 30 Juli 2008 (P-7);
- Bahwa Ada Video Pengrusakan meja makan. Parang sudah diambil sama polisi;
- Bahwa Pengrusakan disaksikan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pernah menghancurkan HP anak, Tergugat pikir anak main game online tapi cuma nonton You Tube;
- Bahwa Penggugat yang membiayai sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Anak yang paling tua tinggal di Makassar meminta untuk menghindari kekerasan dari Tergugat dan mengatakan akhirnya dia keluar dari neraka dan bilang kasi tahu adik- adiknya
- Bahwa Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena kerja di Sorowako;
- Bahwa Sebelumnya ada kekerasan fisik ke Penggugat; Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai;
- Bahwa Sebelum Perceraian Pertama ada kekerasan, ada mama dan papa Saksi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan cek-cok antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di awal persidangan dan telah menempuh proses mediasi, namun setelah mediasi dinyatakan gagal, Tergugat tidak pernah hadir lagi pada saat acara pembuktian meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*op tegenspraak*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN MII



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat yang mana terdapat persesuaian antara satu dan lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 1 (Satu) April 2014;
- Bahwa benar dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu anak pertama umur 16 tahun, anak ke dua umur 14 tahun dan anak ke tiga umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 1 (Satu) April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satu putusnya perkawinan karena perceraian adalah apabila antara suami dan istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dibuktikan melalui keterangan saksi Chatrine Karangan yang mengkonfrontir video yang ditunjukkan kuasa Penggugat di depan persidangan, dan dihubungkan pula dengan P-7 dan P11 sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat pernah marah-marah dengan membawa sebilah parang di dalam rumah dan merusak perabotan rumah di depan Tergugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tenggugat tidak pernah hadir dalam pembuktian sehingga tidak membantah adanya fakta tersebut, maka Majelis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa fakta yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga dapat dinyatakan sebagai fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta tentang pertengkaratan hebat tersebut, maka Majelis Hakim meyakini kebenaran dalil-dalil Penggugat mengenai pertengkaratan-pertengkaratan antara penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sebagaimana keterangan saksi Chatrine Karangan dan Arigusti Kombong, S.P. adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa situasi sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Hakim jelas sudah ikatan lahir batin antara keduanya sudah tidak ada lagi dan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga tidak dapat mewujudkan hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan dapat diputus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 38, jo. pasal 39, jo. pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan oleh karena itu maka petitum ke dua beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana fakta dalam di persidangan, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama anak pertama umur 16 tahun, anak ke dua umur 14 tahun dan anak ke tiga umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126K/Pdt/2001 dalam kaidah hukumnya menyebutkan “bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102/K/Sip/1973 tanggal

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN MII



24 April 1975, pun telah disebutkan berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh atas anak tidaklah memutuskan garis keturunan, dan pemberian hak asuh atas anak haruslah di dasarkan kepada kepentingan terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa selama pembuktian tidak ada keterangan saksi yang menyatakan jika Penggugat telah melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum norma sosial dan norma agama, dan juga selama ini anak-anak tersebut memang tinggal bersama Penggugat, maka berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas dengan memperhatikan kepentingan terbaik buat anak, sudah sepatutnya jika hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut ada pada Penggugat. Namun demikian dengan tetap memberikan kesempatan pada pihak Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi. Sehingga tidak boleh menjadikan orang tua yang tidak mengasuh kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua yang mengajak anak menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara aquo sebagai orang tua kedua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka petitum ke tiga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya kehidupan dan tumbuh kembang anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab bersama sehingga Penggugat sebagai pihak yang mengasuh anak-anak tersebut layak untuk mendapatkan uang nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun nominal yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya menurut Majelis Hakim dapat menjadi hal yang memberatkan pihak Tergugat bila nominal tersebut menjadi kewajiban secara terus-menerus, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal yang layak bagi Tergugat adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa permintaan kenaikan uang nafkah sebesar 10% setiap tahunnya tidak didasari dengan alasan yang logis oleh Penggugat dalam positanya, dan pula tidak dibuktikan adanya hal yang menjadi dasar dari petitum tersebut sehingga tidak dapat Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim mengabulkan petitum ke empat dengan perubahan redaksi menjadi "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri" dengan demikian terhadap petitum ke empat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh seluruh petitum dikabulkan maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang pokok tersebut dan Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta perubahannya Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 April 2014 dihadapan Pejabat Pencatatan Sipil Makassar sebagaimana akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Makassar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- anak pertama, Lahir di Sorowako pada tanggal 19 Agustus 2007, Sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Luwu timur;
- anak ke dua, Lahir di Sorowako pada tanggal 11 Juni 2009, Sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan kantor kependudukan dan catatan sipil Kota makassar;
- anak ke tiga, Lahir di Makassar pada tanggal 25 Februari 2014, Sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Luwu timur

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat apabila ingin menjenguknya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya, sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan salinan resmi putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh kami, Haris Fawanis, S.H. Selaku Ketua Majelis Hakim, La Rusman, S.H. dan Ardy Dwi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Sitti Kalsum, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

TTD

La Rusman, S.H.

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

Panitera Penganti,

TTD

Sitti Kalsum, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: 30.000
2. Biaya Panggilan Tergugat	: 14.000
3. PNBP Surat Kuasa	: 10.000
4. PNBP Relas	: 20.000
5. Redaksi	: 10.000
6. Materai	: 10.000
7. Biaya Sumpah	: 80.000
8. Pemberkasan ATK	: 100.000

Jumlah : 274.000

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)